

Pendapatan Retribusi Daerah- Nelayan Sinjai Tolak Kenaikan Tarif Retribusi Pelelangan, Pemkab Janjikan Revisi Aturan



LAMBATKAN PERAHU. Nelayan menentang kenaikan perahu di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Mereka menuntut pembatasan tarif yang lebih rendah. Kamis, 12 Juli. Solar jukung membuat perjalanan mereka semakin lambat. ANTON NUR/FAJARI

Sumber gambar:

<https://harian.fajar.co.id/2024/07/13/nelayan-sinjai-tolak-kenaikan-tarif-retribusi-pelelangan-pemkab-janjikan-revisi-aturan/>

Nelayan di Kabupaten Sinjai menolak kenaikan tarif retribusi pelelangan. Pasalnya, perubahan struktur dan besaran tarif diputuskan tanpa melibatkan mereka.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3/2023, besaran tarif retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan diklasifikasi berdasarkan nilai transaksi.

Jika nilai transaksi senilai Rp250 ribu ke bawah, maka **nelayan** atau pengusaha kapal harus membayar retribusi senilai Rp6 ribu. Nilai transaksi diklasifikasi hingga 13 item.

Nilai transaksi tertinggi yakni Rp22 juta dengan tarif retribusi senilai Rp984 ribu. Jika dikonversi ke persentase maka **nelayan** harus membayar sekitar 4,5 persen.

Salah satu pengusaha kapal di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Rahmatullah sangat menyayangkan kebijakan ini. Sebab, mereka tidak pernah dilibatkan untuk membicarakan kenaikan tarif ini.

Tarif 3 persen sebelum berlakunya Perda ini sangat menyusahkannya. Terlebih lagi dengan kenaikan tarif ini. “Kami pengusaha tidak pernah dilibatkan, sedangkan 3 persen saja kami masih menjerit,” tegasnya, Jumat 12 Juli.

Oleh karena itu, mereka menolak atas kenaikan ini. Mereka juga berharap wakil rakyat memperhatikan aspirasi masyarakat yang terdampak atas kebijakan ini.

Anggota DPRD Sinjai, Muzawwir mengklaim telah memperjuangkan aspirasi masyarakat **nelayan** dalam rapat paripurna DPRD. Saat itu legislator Hanura itu menyampaikan kebijakan tersebut tidak pro rakyat.

Hanya saja, aspirasi itu tidak menjadi atensi oleh DPRD dan Pemkab Sinjai. “Tugas kami sebagai anggota DPRD sebentar lagi berakhir, semoga anggota dewan baru dapat mengawal aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Kepala Dinas Perikanan Sinjai Syamsul Alam membenarkan besaran tarif itu mendapat penolakan dari [nelavan](#) karena dianggap terlalu berat. Atas dasar itu, tim penyusun kembali akan merevisi aturan itu dan menyesuaikan dengan aturan awal.

“Menurut tim penyusun, tarif retribusi tidak bisa lagi pakai persen, maka disesuaikan dan kemungkinan nilai tarifnya paling tinggi sama nilainya dengan 3 persen itu,” kuncinya. (sir/zuk)

Adapun dalam hal tersebut, Siap-siap! Iuran sampah di Kota [Makassar](#) bakal naik.

Pemerintah Kota [Makassar](#) akan memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari retribusi sampah.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, jumlah pendapatan retribusi sampah setiap tahunnya diangka Rp35 miliar.

Hal ini tak sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah persampahan.

Plt Kepala DLH Kota Makassar Ferdi Mochtar mengatakan subsidi setiap tahunnya untuk penanganan sampah mencapai Rp200 miliar.

Itu mencakup pengadaan hingga pemeliharaan infrastruktur sampah atau transportasi dan alat angkut sampah.

Anggaran Rp200 miliar itu juga sudah termasuk biaya untuk membayar insentif petugas sampah.

Karenanya, Pemkot [Makassar](#) akan melakukan penyesuaian terhadap retribusi sampah.

Sebab, nilai yang ada sekarang ini dianggap sudah tidak relevan.

"Sekarang kota sedang godok perwalinya. Sudah di bagian hukum, dan kita akan bahas teknis bersama tim ahli hukum Pemerintah [Makassar](#)," ucap [Ferdie Mochtar](#), Selasa (25/6/2024).

Kata Ferdi, penyesuaian ini harus dilaksanakan sebab merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada 5 Januari lalu.

Rancangan peraturan wali kota tersebut kata Ferdi juga telah dipaparkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Perwali ini kami sudah presentasikan di Kemendagri, karena ada keterkaitan dengan retribusi dan angka-angka, itu sudah kita diskusikan sampai di mana dapatkan turunan-turunan, mulai

misalnya di tingkat rumah tangga miskin, menengah ke atas yang masing-masing berbeda tarif," paparnya.

Ferdi mencontohkan, retribusi sampah untuk keluarga miskin nilainya Rp25 ribu.

Hal tersebut disesuaikan dengan tarif listriknya, kalau misalnya Rp 900 watt ke bawah, nilainya Rp25 ribu per bulan.

Berdasarkan perwali yang berlaku sebelumnya, tagihan sampah untuk keluarga miskin Rp16 ribu per bulan.

"Jadi ada kenaikan kurang lebih sekitar Rp9.000, tapi kita tetap melihat perkembangan ditingkat masyarakat, makanya nanti ada perbaikan-perbaikan, tentunya kita akan rapatkan dan diskusikan kembali," ulasnya.

"Tapi kita juga melihat seberapa besar kontribusi pelayanan kita terhadap penanganan persampahan yang selama ini banyak di subsidi oleh pemerintah," sambungnya.

Terpisah, Wali Kota [Makassar Danny Pomanto](#) menyampaikan akan melakukan efisiensi terhadap seluruh armada sampah.

Danny merencanakan pembelian armada sampah listrik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024.

Danny berharap dengan menggunakan armada listrik, tidak ada lagi kebocoran anggaran operasional, khususnya dalam pembelian bahan bakar minyak.

Sehingga tidak ada lagi alasan tidak mengoperasikan armada karena tidak ada BBM.

Selain itu, untuk menghindari kebocoran iuran atau retribusi sampah, pembayarannya akan menggunakan aplikasi Pakinta'.

"Jadi tidak adami lagi yang bisa disalahgunakan. Langsung dibayar pakai Qris menggunakan

Sumber Berita:

1. <https://harian.fajar.co.id/2024/07/13/nelayan-sinjai-tolak-kenaikan-tarif-retribusi-pelelangan-pemkab-janjikan-revisi-aturan/>
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/25/siap-siap-iuran-sampah-di-makassar-bakal-naik-warga-miskin-rp25-ribu-per-bulan>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

a. pajak daerah;

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

- d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.